



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI
DAN PENYULUHAN PERTANIAN KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/ LP. 120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, perlu dibentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara RI Tahun 1953 : 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepala Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1951 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 118);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN KUTAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kutai;
- d. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai;
- e. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai;

- f. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai, yang selanjutnya disebut BIPP;
- g. Kepala Balai dan Penyuluhan Pertanian adalah Pemimpin Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai, yang selanjutnya disebut Kepala BIPP;
- h. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani-nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian;
- i. Penyuluhan Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) BIPP adalah lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Daerah.
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

BIPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, BIPP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian;
- c. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;

- d. Pembinaan pengelolaan BPP;
- e. Koordinasi penyelenggaraan Penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;
- f. Pemantauan dan evaluasi;
- g. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian di Daerahd
- h. Pelatihan/kursus bagi penyuluhan pertanian dan petani nelayan;
- i. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani-nelayan;
- j. Bimbingan penggunaan sarana usaha petani-nelayan;
- k. Percontohan pertanian;
- l. Pengelolaan perpustakaan;
- m. Pengkajian penerapan teknologi pertanian;
- n. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan;
- o. Pelayanan urusan ketatausahaan;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BIPP terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- d. BPP.

(2) Bagan Struktur Organisasi BIPP sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Kepala BIPP

Pasal 6

Kepala BIPP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan BIPP dalam melaksanakan pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Petugas Tata Usaha

Pasal 7

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan BIPP sesuai dengan keahlian masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya, dikoordinasikan oleh pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala BIPP.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan

Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 10

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah merupakan instalasi dan sekaligus Bagian dari institusi BIPP dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan;
- (2) Di setiap BPP ditempatkan sekelompok Penyuluh Pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang Penyuluh Pertanian yang senior.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok BIPP merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi BIPP sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluh pertanian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh BPP dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing;

- (3) Pengaturan aspek ketatalaksanaan BIPP yang meliputi Prosedur Operasional Standar (POS), hubungan kerja, tata cara kerja dan pedoman kerja, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh BIPP dan BPP dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan petunjuk lebih lanjut.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIPP ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat lainnya di lingkungan BIPP, ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan BIPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai, serta sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 3 April 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H SYAUKAN. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 17 Tanggal 3 April 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,


t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI INFORMASI PENYULUHAN
PERTANIAN KABUPATEN KUTAI**



BUPATI KUTAI,

ttd

DRS. H. SYAUKANI HR